



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Ismail Alias A. Mail Bin A. Muh. Tang
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa A. Ismail Alias A. Mail Bin A. Muh. Tang ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022:

Terdakwa A. Ismail Alias A. Mail Bin A. Muh. Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati, SH. MH., Sarmawati, SH., dan Zulfiandi, SH., Para Advokad/ Konsultan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Bone beralamat Hos Cokroaminoto Lr. 2 Nomor 2 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp tertanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Ismail Alias A. Mail Bin A. Muh. Tang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. Ismail Alias A. Mail Bin A. Muh. Tang oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 1. 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, dengan berat awal (0,2938) gram;
 2. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, dengan berat awal (0,1124) gram;
 3. 1 (satu) set bong/ alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Merk Aqua;
 4. 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu;
 5. 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 6. 1 (satu) almunium foil;
 7. 1 (satu) buah korek api gas;
 8. 1 (satu) pembungkus rokok merk *Surya Mild*;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **A. ISMAIL ALIAS A. MAIL BIN A. MUH. TANG** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone.

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas team dari pihak kepolisian diantaranya saksi Brigpol Andi Nirwansyah Bin A. Edy bersama dengan rekannya Brigpol Hasrul Bin Tawa mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyidiakan Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu juga dari team pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa maka pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumah kos milik per. JUM (dpo) sementara bercerita datang dari pihak kepolisian langsung masuk kedalam rumah kos dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening, **1 (satu) set bong alat isap sabu yang**



terbuat dari botol plastic merk Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 aluminium foil, 1 pembungkus rokok merk surya mild tepat didepan terdakwa, pihak kepolisian melakukan lagi penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan lagi Barang bukti berupa : **1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/ bening** dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa lalu pihak kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan barang buktinya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berawal terdakwa kerumah kos milik temannya yang bernama JUM (dpo) bercerita –cerita dan tidak lama kemudian per. JUM (dpo) menyuruh terdakwa untuk membeli sabu dengan maksud untuk digunakan/ konsumsi dan saat itu juga terdakwa langsung pergi kerumah Ik. A. AMIR (dpo) dengan maksud untuk dibelikan sabu lalu kemudian terdakwa bersama dengan Ik. A. AMIR (dpo) kerumah Ik. A. ATO (dpo) dan setelah sampai di rumah Ik. A. ANTO (dpo) kemudian terdakwa memberikan uang itu kepada Ik. A. AMIR (dpo) sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan selanjutnya Ik. A. AMIR (dpo) langsung masuk kedalam rumah Ik. A. ATO (dpo) dan tidak lama kemudian Ik. A. AMIR (dpo) keluar lagi dari rumah A. ATO dengan membawa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening.
- Bahwa terdakwa bersama Ik. A. AMIR (dpo) kembali pulang kerumah dan disitulah Ik. A. AMIR (dpo) menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening kepada terdakwa yang mana sebelumnya sabu itu telah di beli dari Ik. A. ATO (dpo) melalui perantara Ik. A. AMIR (dpo) .
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut kembali terdakwa pulang kerumah kos milik per. JUM (dpo) dan setelah dan bertemu dengan per. JUM (dpo) maka terdakwa bercerita kembali dan tiba-tiba datang pihak kepolisian dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa itu telah mengakui miliknya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang I NYOMAN SUKENA S.I.K N0. Lab: 4010/NNF/ IV / 2022/ tgl 26



Oktober 2022 berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,2938 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,2794 gram dan juga 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0956gram benar mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa A. ISMAIL BIN A. MUH. TANG adalah benar + (POSITIF) Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **A. ISMAIL ALIAS A. MAIL BIN A. MUH. TANG** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone.

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyidiakan narkotika golongan 1 bukan tanaman perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas team dari pihak kepolisian diantaranya saksi Brigpol Andi Nirwansyah Bin A. Edy bersama dengan rekannya Brigpol Hasrul Bin Tawa mendapat infromasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyidiakan Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu juga dari team pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa maka pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumah kos milik per. JUM (dpo) sementara bercerita datang dari pihak kepolisian langsung masuk kedalam rumah kos dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening, **1 (satu) set bong alat isap sabu yang**



terbuat dari botol plastic merk Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 aluminium foil, 1 pembungkus rokok merk surya mild tepat didepan terdakwa, pihak kepolisian melakukan lagi penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan lagi Barang bukti berupa : **1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/ bening** dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa lalu pihak kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan barang buktinya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berawal terdakwa kerumah kos milik temannya yang bernama JUM (dpo) bercerita –cerita dan tidak lama kemudian per. JUM (dpo) menyuruh terdakwa untuk membeli sabu dengan maksud untuk digunakan/ konsumsi dan saat itu juga terdakwa langsung pergi kerumah Ik. A. AMIR (dpo) dengan maksud untuk dibelikan sabu lalu kemudian terdakwa bersama dengan Ik. A. AMIR (dpo) kerumah Ik. A. ATO (dpo) dan setelah sampai di rumah Ik. A. ANTO (dpo) kemudian terdakwa memberikan uang itu kepada Ik. A. AMIR (dpo) sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan selanjutnya Ik. A. AMIR (dpo) langsung masuk kedalam rumah Ik. A. ATO (dpo) dan tidak lama kemudian Ik. A. AMIR (dpo) keluar lagi dari rumah A. ATO dengan membawa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening.
- Bahwa terdakwa bersama Ik. A. AMIR (dpo) kembali pulang kerumah dan disitulah Ik. A. AMIR (dpo) menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening kepada terdakwa yang mana sebelumnya sabu itu telah di beli dari Ik. A. ATO (dpo) melalui perantara Ik. A. AMIR (dpo) .
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut kembali terdakwa pulang kerumah kos milik per. JUM (dpo) dan setelah dan bertemu dengan per. JUM (dpo) maka terdakwa bercerita kembali dan tiba-tiba datang pihak kepolisian dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa itu telah mengakui miliknya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang I NYOMAN SUKENA S.I.K N0. Lab: 4010/NNF/ IV / 2022/ tgl 26



Oktober 2022 berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,2938 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,2794 gram dan juga 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0956gram benar mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa A. ISMAIL BIN A. MUH. TANG adalah benar + (POSITIF) Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **A. ISMAIL ALIAS A. MAIL BIN A. MUH. TANG** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone.

Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas team dari pihak kepolisian diantaranya saksi Brigpol Andi Nirwansyah Bin A. Edy bersama dengan rekannya Brigpol Hasrul Bin Tawa mendapat infromasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyidiakan Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu juga dari team pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa maka pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumah kos milik per. JUM (dpo) sementara bercerita datang dari pihak kepolisian langsung masuk kedalam rumah kos dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening, **1 (satu) set bong alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic merk Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca**



yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 aluminium foil, 1 pembungkus rokok merk surya mild tepat didepan terdakwa, pihak kepolisian melakukan lagi pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan lagi Barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/ bening dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa lalu pihak kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan barang buktinya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berawal terdakwa kerumah kos milik temannya yang bernama JUM (dpo) bercerita –cerita dan tidak lama kemdian per. JUM (dpo) menyuruh terdakwa untuk membeli sabu dengan maksud untuk digunakan/ konsumsi dan saat itu juga terdakwa langsung pergi kerumah Ik. A. AMIR (dpo) dengan maksud untuk dibelikan sabu lalu kemudian terdakwa bersama dengan Ik. A. AMIR (dpo) kerumah Ik. A. ATO (dpo) dan setelah sampai di rumah Ik. A. ANTO (dpo) kemudian terdakwa memberikan uang itu kepada Ik. A. AMIR (dpo) sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan selanjutnya Ik. A. AMIR (dpo) langsung masuk kedalam rumah Ik. A. ATO (dpo) dan tidak lama kemudian Ik. A. AMIR (dpo) keluar lagi dari rumah A. ATO dengan membawa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening.
- Bahwa terdakwa bersama Ik. A. AMIR (dpo) kembali pulang kerumah dan disitulah Ik. A. AMIR (dpo) menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening kepada terdakwa yang mana sebelumnya sabu itu telah di beli dari Ik. A. ATO (dpo) melalui perantara Ik. A. AMIR (dpo) .
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut kembali terdakwa pulang kerumah kos milik per. JUM (dpo) dan setelah dan bertemu dengan per. JUM (dpo) maka terdakwa bercerita kembali dan tiba-tiba datang pihak kepolisian dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa itu telah mengakui miliknya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang I NYOMAN SUKENA S.I.K N0. Lab: 4010/NNF/ IV / 2022/ tgl 26 Oktober 2022 berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar barang



bukti berupa 1(satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan kerystal bening dengan berat netto 0,2938 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,2794 gram dan juga 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1124 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0956gram benar mengandung Metamfetamina serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa A. ISMAIL BIN A. MUH. TANG adalah benar + (POSITIF) Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Brigpol Hasrul SH Bin Tawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan, menyediakan, dan atau pesta narkotika jenis sabu maka Saksi bersama anggota tim melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Pangerang Kelurahan Manurungnge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening 1 (satu) set bong alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik 1 (satu) aluminium foil, 1 (satu) pembungkus rokok



merk *Surya Mild*;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari A. Ato melalui perantara A. Amir;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah perempuan yang bernama Jum untuk cerita-cerita namun tidak lama kemudian Jum menyuruh Terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama sehingga Terdakwa pergi ke rumah A. Amir untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu bertujuan untuk dikonsumsi secara bertahap dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Brigpol A. Nirwansyah Bin A. Edy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan, menyediakan, dan atau pesta narkoba jenis shabu maka Saksi bersama anggota tim melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan A. Pangerang Kelurahan Manurungnge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening di lantai, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening di dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek *Aqua*, 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok takar shabu yang terbuat dari pipet plastik 1 (satu) *aluminium foil*, 1 (satu) pembungkus rokok merk *Surya Mild*;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari A. Ato melalui perantara A. Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu bertujuan untuk dikonsumsi secara bertahap dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah perempuan yang bernama Jum untuk cerita-cerita namun tidak lama kemudian Jum menyuruh Terdakwa membeli narkotika untuk dikonsumsi bersama sehingga Terdakwa pergi ke rumah A. Amir untuk membeli narkotika jenis shabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya ke rumah kost Jum untuk cerita-cerita dan tidak lama kemudian Jum menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama sehingga kemudian Terdakwa pergi ke rumah A. Amir untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah membeli shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan menyerahkan shabu kepada Jum tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening seberat 0,2938 (nol koma dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening seberat 0,1124 (nol koma seribu seratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) set bong alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik 1 (satu) aluminium foil, 1 (satu) pembungkus rokok merk surya mild;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi secara bertahap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, dengan berat awal (0,2938) gram;
2. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, dengan berat awal (0,1124) gram;
3. 1 (satu) set bong/ alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Merk Aqua;
4. 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu;
5. 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) aluminium foil;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. 1 (satu) pembungkus rokok merk *Surya Mild*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Brigpol Hasrul SH Bin Tawa dan Saksi Brigpol A. Nirwansyah Bin A. Edy pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, saksi Brigpol Hasrul SH Bin Tawa dan Saksi Brigpol A. Nirwansyah Bin A. Edy menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dilantai rumah, 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening di dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek *Aqua*, 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik 1 (satu) *aluminium foil*, 1 (satu) pembungkus rokok merk *Surya Mild*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari A. Ato melalui perantara A. Amir karena seorang perempuan bernama Jum telah menyuruh Terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminilastik Nomor Lab.: 4010/NNF/X/2022 pada tanggal 26 Oktober 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan kerystal bening dengan berat 0,2938 (nol koma dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) gram dan juga 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening dengan berat 0,1124 (nol koma seribu seratus dua puluh empat) gram mengandung *metamfetamina* serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan *urine* milik Terdakwa juga mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa sebelum hari penangkapan pernah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang identitasnya adalah orang yang



dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka dengan demikian telah ada orang yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah golongan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan serta hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi Brigpol Hasrul SH Bin Tawa dan Saksi Brigpol A. Nirwansyah Bin A. Edy pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dilantai rumah, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening berada dipenguasaan Terdakwa, 1 (satu) set bong alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisu sabu 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik 1 (satu) *aluminium foil*, 1 (satu) pembungkus rokok merk *Surya Mild*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminilistik Nomor Lab.: 4010/NNF/X/ 2022 pada tanggal 26 Oktober 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan kerystal bening dengan berat 0,2938 (nol koma dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) gram mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya narkotika golongan I yang berada di penguasaan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini telah menjadikan Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah zat yang tidak boleh dikuasai oleh setiap orang melainkan telah diatur oleh hukum seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam penguasaan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga oleh karenanya perbuatan penguasaan Terdakwa tersebut adalah penguasaan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum maka Majelis dalam hal ini sependapat mengenai Terdakwa yang pernah mengkonsumsi shabu dan akan dipergunakan/dikonsumsinya lagi shabu 1 (satu) sachet ukuran kecil yang ditemukan pihak kepolisian dilantai rumah, namun tidak sependapat mengenai 1 (satu) sachet ukuran sedang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. dalam hal ini apabila seluruh shabu tersebut hendak dikonsumsi maka kedua shabu tersebut seharusnya disimpan seluruhnya dilantai karena akan dikonsumsi untuk keseluruhannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta perbuatan Terdakwa yang telah membelikan narkoba golongan I bagi orang lain untuk dikonsumsi dan adanya fakta ditemukannya lagi penguasaan narkoba golongan I pada Terdakwa dalam hal ini telah menimbulkan bukti petunjuk mengenai akan adanya penggunaan narkoba golongan I selain untuk mengkonsumsi shabu ditempat tersebut. Bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa shabu ukuran sedang yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah juga untuk kegiatan konsumsi ditempat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya adalah perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka perlu ditetapkan pidana pengganti terhadap pidana denda tersebut dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, dengan berat awal (0,2938) gram;
2. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, dengan berat awal (0,1124) gram;
3. 1 (satu) set bong/ alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Merk Aqua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu;
5. 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) almunium foil;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. 1 (satu) pembungkus rokok merk *Surya Mild*;

Oleh karena telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka seluruh barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Ismail Alias A. Mail Bin A. Muh. Tang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening, dengan berat awal (0,2938) gram;
 2. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, dengan berat awal (0,1124) gram;
 3. 1 (satu) set bong/ alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Merk Aqua;
 4. 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu;
 5. 2 (dua) sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 6. 1 (satu) almunium foil;
 7. 1 (satu) buah korek api gas;
 8. 1 (satu) pembungkus rokok merk *Surya Mild*;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Andi Amrullah, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ibnu Rusydi, S.H.

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Andi Amrullah, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)